

BUPATI BANJAR
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI BANJAR
NOMOR 78 TAHUN 2019

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN
DI KABUPATEN BANJAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJAR,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka efesiensi ,efektifitas dan peningkatan kemandirian masyarakat dalam program jaminan kesehatan maka Pemerintah Daerah membuat jaminan kesehatan yang disesuaikan dengan Program Jaminan Kesehatan Nasional;

b. bahwa agar pelaksanaan Program jaminan kesehatan menjadi terarah bagi pemberi pelayanan kesehatan maka perlu pedoman pelaksanaan jaminan kesehatan di Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati Banjar;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara republic Indonesia Nomor 4431);

3. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);

4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 007/PPU-III/2005 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional;
7. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1400) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 99 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 15);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 874);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1676);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tenteng perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2016 Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 761);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 12);
14. Peraturan Bupati Banjar Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama

Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Banjar (Lembaran Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2017 Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN DI KABUPATEN BANJAR

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banjar.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara yang memimpin Pelaksanaan Daerah.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Banjar.
4. Kepala Dinas Kesehatan adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Banjar.
5. Jaminan Kesehatan adalah perlindungan kesehatan yang diberikan Pemerintah Kabupaten Banjar kepada penduduk Kabupaten Banjar.
6. Penduduk Kabupaten Banjar adalah setiap orang yang bertempat tinggal dan menetap secara terus menerus di Kabupaten Banjar dan terdaftar dalam kartu keluarga, memilikii nomor induk kependudukan serta memiliki kartu tanda penduduk Kabupaten Banjar.
7. Program Integrasi adalah pengintegrasian masyarakat miskin Kabupaten Banjar ke Program Jaminan Kesehatan Nasional dengan sumber biaya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banjar.
8. Pelayanan Kesehatan dasar gratis adalah pelayanan kesehatan yang diberikan kepada masyarakat Kabupaten Banjar tanpa dikenakan tarif atau retribusi.
9. Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama yang disingkat FKTP adalah fasilitas kesehatan milik pemerintah yang memberikan pelayanan kesehatan di tingkat dasar.
10. Jaringan Puskesmas adalah sarana Pelayanan Kesehatan yang memberikan Pelayanan Kesehatan secara permanen di suatu lokasi wilayah kerja Puskesmas yang penanggung jawabnya adalah Perawat atau Bidan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Kesehatan atas usulan Puskesmas.
11. Jaminan Kesehatan Nasional adalah Jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran jaminan kesehatannya dibayar oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah.
12. Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan yang selanjutnya disingkat BPJS adalah Badan Hukum Publik yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan kesehatan.

Pasal 2

Maksud dan tujuan pedoman pelaksanaan program jaminan kesehatan adalah memberikan arahan atau petunjuk bagi pemberi pelayanan kesehatan dalam

memberikan jaminan pelayanan kesehatan kepada penduduk di Daerah.

BAB II
JAMINAN PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 3

(1) Tiap penduduk Daerah berhak mendapatkan jaminan pelayanan kesehatan.

(2) Jaminan pelayanan kesehatan gratis diberikan kepada penduduk Daerah yang belum mempunyai jaminan kesehatan.

(3) Jaminan pelayanan kesehatan program integrasi diberikan kepada penduduk miskin Dearah yang sasarannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(4) Kepesertaan program integrasi dapat berubah sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB III
JENIS JAMINAN PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 4

(1) Jenis pelayanan kesehatan dasar gratis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) yang diberikan adalah pelayanan kesehatan dasar ditingkat rawat jalan tingkat pertama dan rawat inap tingkat pertama pada FKTP dan jaringannya.

(2) Jenis tindakan pelayanan kesehatan dasar yang diberikan secara gratis adalah tindakan medis sederhana dan tindakan kegawatdaruratan seperti sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(3) Jenis tindakan pelayanan kesehatan dasar gratis yang didapatkan di luar dari jenis tindakan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan tarif retribusi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

(4) Jenis jaminan pelayanan kesehatan untuk program integrasi mengikuti ketentuan yang berlaku di BPJS.

BAB IV
FASILITAS KESEHATAN

Pasal 5

(1) Sarana untuk mendapatkan jaminan pelayanan kesehatan dasar gratis yang dapat diakses masyarakat adalah melalui FKTP dan Jaringannya.

(2) Fasilitas kesehatan bagi peserta jaminan pelayanan kesehatan program integrasi diberikan sesuai dengan ketentuan dari BPJS.

BAB V
PROSEDUR PELAYANAN

Pasal 6

(1) Pendududuk daerah yang mendapatkan jaminan pelayanan kesehatan dasar gratis harus menunjukan tanda pengenal diri berupa kartu tanda penduduk

atau kartu keluarga atau tanda bukti diri lainnya yang dapat menyatakan sebagai penduduk daerah.

(2) Tindakan medis pada pelayanan kesehatan dasar gratis diberikan sesuai dengan prosedur dan tata laksana pengobatan, sepenuhnya menjadi hak dan otoritas tenaga medis dan paramedis di Puskesmas dan Jaringannya.

(3) Penduduk yang sudah mempunyai Jaminan Kesehatan Nasional/Kartu Indonesia sehat harus berobat di tempat fasilitas dasar yang sudah ditentukan dan disepakati oleh BPJS.

(4) Apabila penduduk daerah yang sudah mempunyai Jaminan Kesehatan Nasional/Kartu Indonesia Sehat ingin mendapatkan pelayanan kesehatan di luar dari fasilitas kesehatan dasar yang sudah ditentukan BPJS akan dikenakan tarif retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka Peraturan Bupati Banjar Nomor 30 Tahun 2016 tentang Jaminan Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016 Nomor 30) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari Tahun 2020

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjar.

Ditetapkan di Martapura
pada tanggal 26 Desember 2019

BUPATI BANJAR,

Ttd

KHALILURRAHMAN

Diundangkan di Martapura
pada tanggal 26 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJAR,

Ttd

MOKHAMAD HILMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2019 NOMOR 79

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BANJAR
NOMOR : 78 TAHUN 2019
TANGGAL : 26 DESEMBER 2019

DAFTAR JENIS PELAYANAN KESEHATAN DASAR GRATIS PADA FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA DAN JARINGANNYA DI KABUPATEN BANJAR

I. Rawat Jalan di Puskesmas
   1. Rawat jalan umum
   2. Rawat jalan spesialis
   3. *One day Care* (pershift jaga)
II. Pelayanan Kebidanan dan Neonatal
   1. Persalinan pervaginam normal oleh bidan
   2. Persalinan pervaginam normal oleh dokter
   3. Pemeriksaan *Antenatel Care* (ANC) sesuai standar
   4. Pemeriksaan *Post Natal Care* (PNC)/Neonatus
   5. Pelayanan Pra rujukan komplikasi kebidanan dan atau neonatal
III. Pelayanan Keluarga Berencana
   1. Suntikan Keluarga Berencana (Non subsidi)
   2. Pemasangan dan atau pencabutan *Intrauterine Device* (IUD)/Implant
IV. Pelayanan Konseling
V. Tindakan Medik dan Gawat Darurat
   1. Injeksi
   2. Pelepasan Kateter Urine
   3. *Hecting* luka perjahitan (dalam/luar)
   4. Insisi abses
   5. Resusitasi bayi/anak
   6. Esusitasi dewasa
   7. Vena seksi
   8. Kulit/susuban
   9. Penangaan keracunan
   10. *Ektraksi Corpus Alineum* (hidung, telinga, mata)
VI. Pelayanan kesehatan gigi
   1. Tambalan sementara
   2. Pencabutan gigi
      a. Cabut gigi tetap
      b. Cabut gigi susu
   3. *Scalling*/Pembersihan karang gigi
      a. Per rahang
      b. Full (RA+RB)

VII. Pelayanan Persalinan di Polindes/poskesdes/Rumah bidan desa
Persalinan Fisiologis (normal)

VIII. Pemeriksaan Laboratorium

1. Patologi
   a. Hematologi
      1) Hematologi Analizer
      2) Hemoglobin
      3) Hitung jumlah Leukosit
      4) Hitung jumlah Erytrosit
      5) Hitung jumlah trombosit
      6) Hematokrit
      7) CT (waktu pendarahan)
      8) BT (Waktu pembekuan)
      9) LED
      10) Diffcount
   b. Kimia Klinik
      1) Kabohidrat
      2) Glukosa sewaktu
      3) Glukosa puasa

BUPATI BANJAR,

Ttd

KHALILURRAHMAN